BAB V
PENUTUP

5.1.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. Bank Mandiri TBK. Cabang Mataram. sehingga diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan kredit mikro pada PT. Bank Mandiri Tbk. Cabang Mataram, dilakukan dalam beberapa tahap, yang pertama adalah tahapan proses melakukan pengajuan permohonan kredit, tahapan verifikasi berkas, tahapan ini pihak bank melakukan analisa mendalam terhadap calon debitur atas kesanggupan/kemampuan pihak debitur untuk mengembalikan seluruh uang sesuai ketentuan yang telah disepakati.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit mikro dengan jaminan sertifikat tanah, dimana dalam tahap ini pihak debitur untuk melaksanakan proses yang ditempuh sebelum pengikatan bank dalam perjanjian kredit mikro tahapan ini berkaitan dengan pembebanan hak tanggungan untuk didaftarkan bank melalui badan pertanahan nasional untuk dimintakan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) agar diketahui keabsahan jaminan yang diajukan sebagai agunan oleh pihak debitur setelah dilakukan survei atas tanah. Sudah cukup pihak bank datang ke pejabat notaris/PPAT untuk menerbitkan akta pemberian hak tanggungan (AKPHT) selanjutnya sebagai syarat ketentuan pemberian kredit berdasarkan undang-undang dan sesudah

diberikan Sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai pemegang hak tanggungan untuk disimpan. Selanjutnya scoring atau analisa kredit dan dokumen yang telah lengkap selanjutnya dibuatkannya perjanjian kredisebelum penandatangan perjanjian kredit debitur untuk mempersiapkan berkas yaitu berkas asli sesuai syarat yang diminta. Membayar biaya yang ada dalam syarat seperti biaya adimnstrasi dan asuransi dan sebagainya maka dalam tahap yang kedua pencairan dana kredit mikro ke nasabah, Pembayaran angsuran kredit pertama dilakukan satu bulan sejak pencairan kredit, Debitur melakukan penyetoran secara langsung ke rekening tabungannya.

3. Langkah yang dilakukan oleh PT.Bank Mandiri Tbk. Cabang Mataram dalam menangani kredit bermasalah pada masa pandemi covid 19 yaitu :
   a. Dilakukan dengan cara pendekatan kepada debitur sehingga mampu menyelesaikan tunggakan dengan ketentuan yang telah diberikan dan pihak bank juga mengirimkan surat teguran pertama sampai dengan surat teguran ketiga,
   b. Restrukturisasi kredit.(*restructuring*),
   c. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*),
   d. Persyaratan kembali (*Reconditioning*),

5.2.SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka akhir skripsi ini adalah beberapa saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan penyaluran kredit pada PT. Bank Mandiri Tbk. Cabang Mataram yaitu :

1. Dalam prosedur pemberian kredit mikro selalu dilakukannya ulasanserta pembinaan kredit mikro, agar yang akan datang dapat disusun suatu perencanaan yang lebih baik lagi sehingga penyebaran program kredit mikro bisa terjangkau kepada masyarakat dalam meningkatkan modal usahanya didaerah kota Mataram.
2. Dalam hal pemberian kredit mikro debitur dalam memberikan kepribadian yang bisa dipercaya sehingga dicerminkan ketika dalam memberikan informasi pada pengisian aplikasi permohonan kredit dengan sebenarnya berdasarkan keadaan dan kemampuan ekonomi serta diperlu itikad baik dari debitur agar konsisten dalam menaati aturan yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2013. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Edisi ke-1. Cet. 5.

Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Badrulzaman, Mariam Darus.1983.*Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : PT.Citra Aditya Abadi.

Bahsan,M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Fuady,Munir.1996. *Hukum Perkreditan Dan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

H.A Chalik dan Marhainis Abdul Hay. 1983. *Beberapa Segi Hukum Di Bidang Perkreditan*. Jakarta :Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran.

Hermansyah.2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ikatan Bankir Indonesia. 2013. Memahami Bisnis Bank. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Khodin,M.2017. *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Hak Eksekusi Tanggungan*. Surabaya : LBJ.

Mahmud Marzuki, Peter. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.

Mgs. Edy. J. Aman. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis.*Yogyakarta : Liberty.

Moeleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Perdata Indonesia, Bandung*:PT.Citra Aditya Abadi.

Pasribu, Chairun, Suharawardi Lubis, 2011. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta.

Raharjo, Hendri. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

Salim H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Setiawan, R. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan.* Bandung : Bina Cipta.

Sinungan, M.1992.*Manajemen Dana Bank. Jakarta* : PT.Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Univerisitas Indonesia :Jakarta.

Subekti, 1987. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Inermasa.

Supramono, Gatot. 2012. *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : Gramedia Pustaka.

Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tje'aman, Edy Putra. 1986. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta : Liberty.

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.65/POJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 Tentang Penerapan Menejemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

C. Jurnal.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20II.pdf diakses pada tanggal 10 Januari 2021.

Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono.*Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Ototritas Jasa Keuangan* Nomor 11/POJK.03/2020. Jurnal Sains Sosio Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. 2020.

Sundari. *Aspek Hukum Perjanjian Dalam Pemebrian Kredit Pada Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang*, Jurnal Varia Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017, hal. 34, Palembang.ac.id/variahukum/article/view/943/840. Tanggal 15 Februari 2021.

Ida Bagus Gde Gni Wastu. *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*. Jurnal Ilmiah Magister Univeristas Udayana. 2016. Tanggal 12 Febrauri 2021.

Retno Wulanoari, *Analisis Pelaksanaan Pemberian Kredit Dalam Mengurang Kredit Macet Pada Bank Sumsel Babel*, Jurnal Skripsi Universitas Muhamaadiyah Palembang, 2013, diakses tanggal 15 februari 2021.

D. Internet

https://republika.co.id/berita/q8ih3h440/risiko-kredit-macet-keringanan-utang-bank-leasing-dimulai. Diakses pada tanggal 15 februari 2021.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f61e721040cf/pentingnya-keberadaan-jaminan-dalam-perjanjian-kredit/ Diakses pada tanggal 15 februari 2021.

https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/11/17/perbankan-hadapi-tantangan-pemulihan-kredit-di-tengah-pandemi,diakses pada tanggal 15 februari 2021.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA TEGUH ERNALDI MUHAMMAD

NIM 617110123

PROG. STUDI ILMU HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MIKRO DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH pada masa pandemi covid (STUDI PT BANK MANDIRI TBK CABANG MATARAM)

Mataram, 4 NOVEMBER 2020
Mahasiswa Pemohon,

TEGUH ERNALDI MUHAMMAD
NIM. 617110123

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(RENA AMINWARA, MH)
NIDN. 0828096301

Dosen Pembimbing Kedua,

(NABRI, SH, MH)
NIDN. 0831128118

Tanggal Penetapan 4 NOVEMBER 2020
Dekan/ Ketua Prodi,

(RIMA DEWI, SH.MH)
NIDN. 0828078501

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI "B"
Website : http://www.fh.ummat.ac.id Email : fakum.umm@gmail.co.id
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat

Nomor : 422 /II.3.AU/05/F/XII/2020
Lamp : -
H a l : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. : **Direktur PT. Bank Mandiri Cab. Mataram**
di-
T e m p a t

Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Teguh Ernaldi Muhammad
2. No. Mahasiswa : 617110123
3. Semester : VII (Tujuh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Perdata
5. judul Penelitian : "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Mikro Dengan Jaminan Sertifikat Tanah".

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 14 Desember 2020
Dekan

Reka Amanwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : TEGUH ERNALDI MUHAMMAD
NIM : 617110123
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK :
DOSEN PS I : Rena Aminwara SH, M.Si DOSEN PS II : Nasri SH, MH.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN PS. I	TANDA TANGAN PS. II
1	4/11/20	Perumusan Masalah :		
		1). Bagaimana Perlawan? yg mengatur		
		Hg. Pelaksana		
		2) Bagaimana praktek pembagian kredit		
		Mikro ag Jam. di PT Bank Mandiri		
2	12/12/20	Proposal dan ACC		
3	28/1/21	Hasil penelitian dan perbaikan.		
		metode		
4	4/2/21	Laporan Hasil Penelitian, finalisasi,		
		data, simpulan		
5	4/02/21	ACC penelitian dan Skripsi		
6	26/1/21	Proposal revisi bagian dan teknis penulisan		
7	28/1/21	Proposal ACC penelitian / Abstrak		
8	8/2/21	Skripsi revisi		
9	9/2/21	ACC penelitian skripsi		

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM FAKULTAS HUKUM

ANES PRIMADEWI SH, MH
NIDN. 082 807 8501

formulir aplikasi kredit

mandiri mitra usaha

Aplikasi Kredit Usaha Mikro Cabang/Unit MNU : Tanggal aplikasi :

Pangajuan : ☐ Baru ☐ Top Up ☐ Take Over

Limit Kredit dimohon : Rp. Terbilang :

Jangka Waktu : bulan

Tujuan Penggunaan : ☐ Modal Kerja ☐ Investasi ☐ KUR (Jelaskan)

A. DATA CALON DEBITUR

NOTE : PENGISIAN FORM AGAR MENGGUNAKAN TULISAN TANGAN DENGAN TINTA BALLPOINT WARNA BIRU

A.1 Data Permohonan

1. Nama lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir : Nama Gadis Ibu Kandung :
3. Pendidikan Terakhir : ☐ tidak tamat SD ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ Diploma ☐ Sarjana
4. Alamat (sesuai KTP) :
   Kecamatan : No Telepon yang dapat dihubungi :
   Kota : Provinsi : Kode Pos :
5. Alamat saat ini (bila berbeda) :
   Kecamatan : No Telepon yang dapat dihubungi :
   Kota : Provinsi : Kode Pos :
6. No. KTP : Berlaku sampai :
7. No. NPWP*) : *fotokopi NPWP untuk total pinjaman minimal Rp. 50 Juta
8. Status tempat tinggal : ☐ milik sendiri ☐ Sewa/Kontrak ☐ Milik keluarga/Orang tua ☐ rumah dinas/instansi
9. Lama tinggal : ☐ < 2 tahun ☐ ≥ 2<5 tahun ☐ ≥ 5 tahun
10. Status : ☐ Menikah ☐ Tidak Menikah ☐ Janda/Duda
11. Jumlah Tanggungan : ☐ Orang No. kartu Keluarga :

A.2 Data Suami Istri

12. Nama Suami/istri : No. KTP :
13. Tempat, tanggal lahir :
14. Pendidikan Terakhir : ☐ tidak tamat SD ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ Diploma ☐ Sarjana
15. Pekerjaan suami/istri :
16. Penghasilan bulanan Suami/istri : Rp.

A.3 Data Usaha

17. Berusaha Sejak : (tanggal/bulan/tahun)
18. Bidang Usaha : Jumlah Karyawan : Orang
19. Alamat Usaha :
    : No telepon yang dapat dihubungi :
20. Status Kepemilikan tempat Usaha : ☐ Milik sendiri ☐ Sewa ☐ Keluarga ditempati sejak :

A.4 Data Kerabat Dekat Yang Tidak Serumah

21. Nama Lengkap : Jenis Kelamin ☐ Laki-laki
22. Hubungan : ☐ Perempuan
23. Alamat Tinggal :
    Kota :
    Nomor Telepon Rumah : Nomor HP :

B. DATA KEUANGAN CALON DEBITUR

Penghasilan per bulan (a)	Rp.	Total Pinjaman lain (e)	Rp.
Biaya-Biaya (b)	Rp.	Sisa Waktu Angsuran	bulan
Keuntungan (c=a-b)	Rp.	Angsuran Pinjaman Lain (f)	Rp. /bulan
Penghsilan lainnya (d)	Rp.	Total penghasilan (c+d-f)	Rp. /bulan

Apabila permohonan kredit disetujui, maka dengan ini saya/kami memberikan persetujuan kepada Bank untuk (dipilih dengan memberi tanda ✓):

☐ Menutup Asuransi Jiwa melalui PT. AXA Mandai Financial Services.
☐ Menutup asuransi kerugian melalui PT. Mandiri Axa General Insurance
☐ Menutup asuransi jiwa melalui .....
☐ Menutup asuransi kerugian melalui .....

Saya/kami dengan ni menyatakan:

1. Bahwa semua informasi diatas lengkap dan benar.
2. Memberikan persetujuan kepada PT. Bank Mandiri (Persero). Tbk untuk mendapatkan dan meneliti seluruh informasi lebih jauh dan sumber layak manapun dan akan memberikan informasi terbaru apabila terdapat perubahan data dalam aplikasi ni.
3. Bersedia mentaati segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Mandin (Persero), Tbk.
   Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi informasi Suku Bunga Dasar kredit Bank Mandiri menginformasikan bahwa Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) kredit Mikro telah dipublikasikan melalui sarana papan pengumuman cabang website www.bankmandiri.co.id dan surat kabar.

Sehubungan dengan Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Nasabah, dengan ini saya/kami menyatakan bahwa :

1. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk Bank yang akan saya /kami manfaatkan dan saya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut.
2. Saya/kami memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi saya kepada pihak lain diluar hadan hukum Bank untuk tujuan komersial.
3. Saya/kami telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dan pemberitaan dan atau penyebarluasan data pribadi saya kepada pihak lain diluar badan hukum Bank di atas.

RINGKASAN EKSEKUTIF
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
(POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19)

1. Perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19.
2. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:
   a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
   b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
   c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
   d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
      1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
      2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
   e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
      1) penurunan suku bunga;
      2) perpanjangan jangka waktu;
      3) pengurangan tunggakan pokok;
      4) pengurangan tunggakan bunga;
      5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
      6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
   f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
   g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk *monitoring* Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
   h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

mandiri

PERJANJIAN KREDIT
NOMOR : R11.MC1//KUR/(tahun)

Perjanjian kredit ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari..... tanggal..... oleh .....dan antara :

I. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh selaku(pihak kreditor), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut "Bank".

II. Nyonya/Tuan(nama), (umur), (pekerjaan), (tempat tinggal) di (nama kota), pemegang KTP. (No. KTP) diterbitkan bermasa laku sampai dengan seumur hidup dan secara bersama-sama untuk melakukan perbuatan hukum dan menandatangani akta ini telah mendapat persetujuan sesuai kutipan akta/surat nikah, dan menandatangani akta ini, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut **"Debitur".**

Bank dan Debitur untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut juga "Para Pihak".

Para Pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur pemberian Kredit tersebut dalam Perjanjian Kredit yang dibuat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut (Perjanjian Kredit ini, berikut semua lampiran, perubahan dan penambahannya dari waktu kewaktu selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit").

Pasal 1
Jumlah, Tujuan, Sifat, Jangka Waktu, dan Angsuran Kredit

1. Jumlah Kredit : Rp.....
2. Tujuan Kredit : .....
3. Bunga :.....
4. Sifat Kredit : .....
5. Provisi : Rp.....
6. Administrasi : Rp.....
7. Premi Asuransi Jiwa : Rp.....
8. Premi Asuransi Kebakaran : Rp. .....
9. Pengikatan Agunan : Rp.....
10. Biaya tersebut diatas ditanggung Debitur dan biaya-biaya yang telah dibayarkan/disetor tidak dapat ditarik kembali.
11. Jangka waktu : 60 bulan terhitung mulai tanggal Pencairan Kredit. Berakhirnya jangka waktu Kredit tidak dengan sendirinya menyebabkan Kredit lunas.
12. Pembayaran Kredit : Pembayaran pokok berikut bunganya dengan cara angsuran tetap yaitu jumlah angsuran pokok berikut bunganya dalam 60 kali angsuran berturut-turut tiap-tiap kali sebesar Rp.(nominall yang diangsurkan) dengan jadwal angsuran yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini.
13. Denda Keterlambatan : 2% diatas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah tunggakan.

Pasal 2
Agunan

Untuk menjamin pembayaran kembali Kredit secara tertib sesuai dengan Perjanjian Kredit, dengan ini Debitur menyerahkan agunan berupa :

- Agunan utama berupa asset, Harta Pribadi, alat-Alat Dagang dan barang-barang persediaan usaha dan usaha lain yang ada di Lokasi Desa Selat Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, dan di tempat lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan di dapat di kemudian hari yang selanjutnya dalam akta ini disebut **"Barang Persediaan"**, dan
- Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No (nomor sertifikat) an(nama pemilik/debitur) Lt (luas tanah) m2 (Lokasi tanah)

Pasal 3
Pencairan Kredit

Pencairan Kredit dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening tabungan atas nama Debitur (nomor rekening) setelah persyaratan yaitu :

1. Perjanjian Kredit telah ditandatangani
2. Telah dilakukan pengamanan/pengikatan agunan sesuai dengan yang dipersyaratkan Bank.
3. Telah dilakukan penutupan asuransi jiwa dengan syarat Banker's Clause PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan Bank.
4. Telah dilakukan penutupan asuransi kredit dan kerugian untuk agunan yang dapat diasuransikan dengan syarat Banker's Clause PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan Bank, apabila dipersyaratkan Bank

Perjanjian Kredit ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Ketentuan Kredit Usaha Mikro.

Demikian Perjanjian Kredit ini ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai cukup di kota pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian Kredit ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing memiliki kekuatan pembuktian yang sama.